

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA (ADU POJOK)

Laili Nurul Hidayah^a, Risval Gogou^b Muhyidin^c

^a Mahasiswa Institut Pesantren Sunan Drajat, nurulhidaya123@gmail.com

^b Mahasiswa Institut Pesantren sunan Drajat, risvalgogou20@gmail.com

^c Institut Pesantren sunan Drajat, muhyidin059@gmail.com

Abstract:

A Corner Meet marriage is a marriage that is prohibited because the house of the prospective bride and groom meets each other corner of the house. Whereas in Islam it does not regulate the location of the house if you are going to get married, it is important that you meet the criteria that have been determined according to Islam. This research wants to find out how Islamic law reviews the tradition of corner-fighting traditional marriages in Sendangagung Village. As for this study using qualitative methods. This research also includes the category of field research. This method was chosen in order to obtain in-depth and comprehensive research data regarding Javanese traditional marriages fighting corners in Sendangagung Village, Paciran District, Lamongan Regency. The results of this study indicate that from the point of view of Islamic law, corner-to-corner marriages are still valid.

Keyword: Islamic Law, Javanese Traditional Marriage, Corner Meet.

Abstrak:

Perkawinan *adu pojok* adalah perkawinan yang dilarang karena letak rumah calon mempelai saling bertemu sudut rumah dengan sudut rumah. Sedangkan dalam agama Islam tidak mengatur tentang letak rumah jika akan melangsungkan perkawinan yang penting memenuhi kriteria yang sudah ditentukan menurut Islam. Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan adat *adu pojok* di Desa Sendangagung. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dipilih agar diperoleh data penelitian yang bersifat mendalam dan menyeluruh mengenai perkawinan adat Jawa *adu pojok* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam perkawinan *adu pojok* tetap sah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan Adat Jawa, *Adu Pojok*.

LATAR BELAKANG

Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup sebab sejarah, tradisi, maupun agama.¹ Norma-norma ini yang terkandung dalam kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu, Budha dan yang lainnya yang ada di suku Jawa sejak masa prasejarah hingga masuknya Islam di Jawa. Sehingga terjadi kombinasi antara unsur-unsur pra Hindu, Hindu-Budha, dan Islam.² Sebagian masyarakat desa khusus di tanah Jawa masih kental dengan hukum adat, banyak tradisi yang masih dilakukan sampai saat ini. Salah satunya adalah pelaksanaan perkawinan. Masyarakat masih banyak yang memegang teguh terhadap tradisi-tradisi yang harus ada dalam perkawinan. Menurut masyarakat, tradisi-

¹Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 4.

² *Ibid*, 277

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (*Adu Pojok*)

Laili Nurul Hidayah, Risval Gogou, Muhyidin

tradisi perkawinan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah perkawinan. Selain menjadi sebuah keharusan, banyak masyarakat yang percaya terhadap sebuah resiko yang akan didapatkan ketika suatu perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan juga diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Perkawinan dalam kehidupan masyarakat Jawa merupakan sebuah institusi yang sangat penting karena pernikahan merupakan tanda terbentuknya keluarga baru yang mandiri dan terlepas dari orang tua.⁴ Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalankan perkawinan cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat muslim Jawa yang sangat selektif dan hati-hati saat pemilihan calon menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.

Tradisi dalam perkawinan yaitu berupa larangan atau pantangan sebelum menikah, dimana masyarakat masih berpegang teguh tradisi *wetonan* yaitu perhitungan hari lahir dengan melihat cocok atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari hari lahirnya. Jika tidak cocok maka perkawinan tersebut memerlukan musyawarah kembali dengan keluarga yang bersangkutan dan bisa dibatalkan. Biasanya yang melakukan perhitungan perkawinan tersebut adalah orang yang paham terhadap perhitungan *weton*.

Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Jawa Timur. Yang mana nilai budaya dan tradisi Jawa sangat kental dan digunakan bersama dengan pengamalan ajaran Islam. Dimana simbol-simbol Islam bercampur bersama kepercayaan adat Jawa. Selain tradisi cocok weton, larangan menikah di bulan *Suro*, masyarakat di Desa Sendangagung juga melarang perkawinan *adu pojok*. Perkawinan *adu pojok* adalah tradisi perkawinan yang berkembang dalam keyakinan masyarakat Jawa yaitu tidak diperbolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang mempunyai letak pojok rumah saling berhadapan.

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁴Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan". *Jurnal Agastya*, Vol 5 No 1 (Januari 2015),. 119.⁴

Perkawinan *adu pojok* merupakan sebuah adat atau tradisi yang ada di masyarakat yang masih dipegang teguh oleh golongan *abangan*,⁵ penduduk Jawa Muslim yang cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal,⁶ maupun golongan *priyai*.⁷ Dalam adat Jawa tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang mempunyai persamaan arah rumah yang saling berhadapan dan tehalang oleh jalan. jika tetap dilaksanakan pernikahan *adu pojok*, maka akan mengakibatkan timbulnya malapetaka atau musibah dalam perkawinannya. Meski ada larangan tersebut, sebagian kecil masyarakat Desa Sendangagung (kaum santri) tetap melangsungkan perkawinan *adu pojok*.

Berdasarkan fenomena dan realitas yang ada di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (*Adu pojok*)". Studi di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Setelah data yang terkumpul dari wawancara sesuai dengan kepentingan yang telah direncanakan, maka tahap selanjutnya yaitu menghimpun dan mengolah data yang telah terkumpul dengan menguraikan semua jawaban narasumber untuk dianalisa. Sedangkan Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa dengan teknik analisa kualitatif.⁸

Teknik analisa kualitatif dengan proses mencatat yang dilihat dari lapangan, kemudian memilah-milah dan yang terakhir mencari dan menemukan pola untuk diambil sebuah kesimpulan.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Latar Belakang Dilarangnya Perkawinan *Adu Pojok* di Desa Sendangagung

Suatu adat atau tradisi tidak akan lepas dari masyarakat karena telah menjadi sebuah adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang, sehingga tidak bisa dipisahkan dari kalangan masyarakat dewasa ini. Contohnya yaitu perkawinan adat *adu pojok*. Perkawinan semacam ini dipercayai masyarakat akan membawa malapetaka. Perkawinan dalam adat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sangat sakral, karena diharapkan dalam

⁵ Geertz Clifford, *Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abangan> (online) (diakses 29 November 2021).

⁶Geertz Clifford, *Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abangan> (online) (diakses 29 November 2021).

⁷Sri Wintala Achmad, *Sejarah Agama Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2019), 37.

⁸Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (*Adu Pojok*)

Laili Nurul Hidayah, Risval Gogou, Muhyidin

melaksanakannya cukup sekali dalam seumur hidup.⁹ Kesakralan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Jawa sangat selektif dan berhati-hati dalam pemilihan calon menantu.

Adapun yang diungkapkan oleh Bapak Tamyis seorang yang paham dengan adat Jawa mengatakan bahwa:¹⁰

“adu pojok iku omahe sing pojok ketemu pojok, jarene wong biyen kawin model ngene iki gak oleh mergo gak ndue toto kromo mergo besan ambe besan omahe parek. Seumpomo anake digunem gaenak karo mertuone nang bapak ibukne krungu mesti akeh-akehe gak terimo nang ngenuku sing garai besan ambe besan gak akur, la ngene iki sing ndadekno hubungan tetonggoan dadi gak apik”

“*adu pojok* itu sudut rumah bertemu sudut rumah, kata orang dulu perkawinan seperti ini tidak dianjurkan karena tidak mempunyai tata krama karena rumah besan dengan besan rumahnya saling berdekatan. Semisal menantunya diomongi yang tidak enak sama mertuanya kebanyakan orang tua tidak terima hal ini yang menyebabkan besan dengan besan tidak akur, sehingga menjadikan hubungan tetangga tidak harmonis”.

Selain itu, Bapak Slamet juga sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Tamyis, beliau mengatakan:¹¹

“kawin adu pojok iku jarene wong biyen gak enjoh, coro dipikir-pikir sok mben wayah ono masalah mesti salah siji keluarga mesti melu-melu la iki marai wong tuo podo wong tuo gak trimo lek anake disalahno. Nah ngene iki sing gak apik mergo gak nduwe toto kromo utowo akhlak seharuse wong tuo iki kudu nasehati anake ora malah melu-melu”.

“perkawinan *adu pojok* kata orang dulu (nenek moyang) tidak baik, ketika dinalar nanti suatu saat ketika ada masalah salah satu keluarga ikut campur permasalahan tersebut sehingga menimbulkan orang tua dengan orang tua tidak terima jika anaknya disalahkan. Nah hal seperti ini yang tidak baik karena tidak mempunyai tata krama atau akhlak yang mana seharusnya orang tua itu harus menasehati anaknya jika mempunyai kesalahan bukan malah ikut campur”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa Faktor yang melatar belakangi dilarangnya perkawinan *adu pojok* ini adalah berhubungan dengan akhlak atau tata krama karena ketika rumah orang tua saling berdekatan jika dalam rumah tangga sang anak ada sebuah masalah dikhawatirkan hubungan antara orang tua akan menjadi renggang karena ada kalanya orang tua ikut campur urusan rumah tangga anak dan menantu, dan salah satu orang tua tidak terima jika anaknya disalahkan. Hal ini dapat menyebabkan tidak rukun antar orang tua karena dalam satu lingkup atau tetangga, dalam Al-Qur'an

⁹Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 180.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Tamyis warga Desa Sendangagung, tanggal 30 Juni 2022.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Slamet Prayitno warga Desa Sendangagung, tanggal 3 Juli 2022.

dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap tetangga, yang tertera dalam potongan surat An-Nisa' ayat 36:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Yang artinya: ...Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu...¹²

Adapun pendapat Bapak Muslan mengenai sifat orang Jawa bahwa:¹³

“wong Jowo iku unik lan manutan, opo-opo iku opo jare wong tuo (wong biyen) mergo wong tuo iku wong sing wes akeh pengalamane dadi ape ngelakoni opo-opo iku diati-ati lan waspodo”.

“orang jawa itu unik dan penurut, apa-apa itu menurut orang tua (orang dulu) karena orang dulu itu orang yang lebih banyak mempunyai pengalaman kehidupan sehingga mau melakukan apa-apa selalu berhati-hati dan waspada”.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa masyarakat Jawa itu sangat patuh dan menjunjung tinggi warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang atau lebih sering disebut dengan *wong jaman biyen*. Dengan begitu banyak pengalaman yang telah dilalui oleh orang zaman dahulu, sehingga masyarakat Jawa mempunyai sifat hati-hati dan tetap waspada yang harus dipegang teguh. Sebenarnya perkawinan *adu pojok* ini dilarang sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

Maka sebagai masyarakat Jawa sepatutnya kita menghargai dan menjunjung tinggi serta patuh terhadap apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Untuk pertanyaan apakah hal tersebut benar atau salah itu urusan belakang. Sebagai generasi penerus harus bijaksana dalam menilai mengenai adat atau tradisi yang ada agar tidak diremehkan, dikucilkan dan lain-lain.

Masyarakat yang memiliki latar pendidikan rendah seperti orang tua yang masih mempercayai bahwa perkawinan *adu pojok* akan menyebabkan hal-hal buruk menimpa keluarganya jika tetap dilakukan. Namun berbeda dengan masyarakat yang memiliki latar pendidikan tinggi yang memaknai adat istiadat atau tradisi yang berasal dari nenek moyang sebagai identitas yang melekat secara turun-temurun untuk dilestarikan.

¹²Al-Quran, 4:36.

¹³ Wawancara dengan Bapak Muslan warga Desa Sendangagung, tanggal 7 Juli 2022.

Sedangkan menurut Bapak Abdul Rojak selaku warga desa Sendangagung menyatakan:¹⁴

“wong kawin adu pojok iku podo bae siungan lek jarene wong biyen. Ngenuku nang isek pancet dilakoni mesti salah sijine keluarga ga kuat utowo kalah mboh iku wong tuo sijine gering-geringen, nek gak ngono ewoh oleh keturunan. Nang aku ngomong ngene iki wes tau mbuktino contoh salah sijine anake A kawin karo anak B la iku omahe toh adu pojok la sak durunge pendhak dino lo bapakne ninggal”.

“perkawinan *adu pojok* sama saja dengan musuhan kata orang dulu. Ketika perkawinan tersebut tetap dilakukan menyebabkan salah satu keluarga tidak kuat atau kalah seperti salah satu orang tua sakit-sakitan, kalau tidak begitu sulit mendapat keturunan. Aku ngomong seperti ini karena sudah pernah membuktikan salah satu contoh anaknya A menikah dengan anak B posisi rumah mereka berdua saling *adu pojok* sehingga sebelum *pendhak dino* (36 hari) bapak dari A meninggal dunia”.

Dapat disimpulkan bahwa statemen perkawinan adat *adu pojok* datangnya dari orang dulu (nenek moyang). Dari pembuktian Bapak Abdul Rojak memang pernah membuktikan jika perkawinan *adu pojok* memiliki imbas yang besar pada keluarga salah satu keluarga. Sehingga beliau ini sangat mewanti-wanti kepada anak-anaknya agar tetap mengikuti adat yang sudah ada sejak dahulu sebagai bentuk ikhtiar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqh yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Yang artinya: Bahaya harus dihilangkan.¹⁵

Maksud dari kaidah fiqh tersebut setiap manusia dalam kehidupannya tidak menginginkan sebuah bahaya. Secara eksplisit agar membuang jauh-jauh semua bahaya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bahaya yang dimaksud dapat berupa kesusahan, kesulitan, atau kesempitan ruang gerak sehingga harus dihilangkan sedapat mungkin.

Dari semua pendapat narasumber dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak melakukan perkawinan *adu pojok* ini, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena telah terdoktrin oleh adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh nenek moyang.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adu Pojok di Desa Sendangagung

Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut syara’ diartikan dengan akad yang menghalalkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Rojak warga Desa Sendangagung, tanggal 13 Juli 2022.

¹⁵ Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Ro’uf, *Nalar Fiqh Buku Satu*, 209.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (*Adu Pojok*)

Laili Nurul Hidayah, Risval Gogou, Muhyidin

nikah atau *tajwiz*.¹⁶ Sedangkan secara syariat merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang untuk membentuk rumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam pembentukan rumah tangga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diharapkan menjadi ladang atau tempat yang sempurna untuk mendapatkan kebaikan pahala maupun ridho Allah SWT. Oleh sebab itu, perkawinan dalam Islam jangan sampai dibuat main-main karena kesakralan perkawinan tersebut berhubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia. Jadi, hubungan perkawinan harus dijaga hingga maut yang memisahkan.

Dalam hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai ibadah terpanjang untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Makna perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia saja, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan akhirat nanti. Perkawinan dalam agama Islam sendiri dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat.

Berbicara mengenai hukum yang ada di masyarakat (adat-istiadat), jika dilihat dari kajian ushul fikih. Pertama, adat yang serasi dengan hukum Islam adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Kedua, adat tidak sesuai dengan hukum islam adalah adat yang berlaku di suatu tempat, namun bertentangan dengan agama, undang-undang dan sopan santun.¹⁷

Melihat adat Jawa yang ada di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, adat perkawinan *adu pojok* adalah adat yang mengatur tentang larangan perkawinan seseorang yang posisi rumahnya saling bertemu sudut, dan apabila calon mempelai tetap melangsungkan perkawinannya akan mendapat musibah atau celaka dalam keluarganya.

Pada dasarnya laki-laki adalah pasangan perempuan, Allah SWT menciptakan tumbuhan, hewan, maupun manusia untuk berpasang-pasangan, seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surat Yasiin ayat 36"

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَنْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

¹⁶Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-hul Mu'in 3*, Alih Bahasa Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 1.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 392.

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹⁸

Dilihat dari sudut pandang hukum perkawinan Islam tidak setiap laki-laki diperbolehkan menikah dengan setiap perempuan. Diantara perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki karena antara keduanya ada penghalang (*mawani' an-nikah*). Yaitu pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya suatu perkawinan dan diharamkan untuk akad nikah.¹⁹ Tentang wanita yang haram dinikahi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفِ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفِ الْأُخْتِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ وَبَنَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ أَلْفِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمْ أَلْفِ دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَمَنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Dari keterangan surat An-Nisa' ayat 23 diatas, jika dikaitkan dengan perkawinan adat *adu pojok* terdapat ketidaksesuaian antara siapa-siapa yang harus dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi, dalam adat *adu pojok*, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dengan rumah calon mempelai saling bertemu pojok rumah, hal tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah.

Adapun Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a bahwa:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِيَّتِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكَ

¹⁸Al-Qur'an, 36:36.

¹⁹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 45.

²⁰Al-Qur'an, 4:23

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (*Adu Pojok*)

Laili Nurul Hidayah, Risval Gogou, Muhyidin

Artinya: Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat." (HR. Bukhari Muslim).²¹

Dapat disimpulkan bahwa hadits diatas menjelaskan seseorang yang akan menikah harus melihat kriteria pasangan dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam hadits, dan yang paling penting dari kriteria tersebut adalah seseorang yang berpegang teguh pada agama Islam, bukan seperti kriteria yang ada pada adat *adu pojok*.

Islam merupakan agama yang elastis dan dinamis, cocok untuk semua kalangan dan untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Berkenaan dengan bermasyarakat, dalam fiqih tidak terlalu membahas cara bermasyarakat. Namun fungsi manusia diberikan cara yang islami. Tujuan hukum Islam juga untuk mensejahterakan umat, baik secara individu maupun berkelompok.

Sebenarnya syarat perkawinan yang ada di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat kesamaan dalam ketentuan persyaratan yang ada di dalam agama Islam, akan tetapi yang berbeda dari adat *adu pojok* adalah seseorang yang rumahnya saling bertemu sudut rumah tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan jika tetap melangsungkan perkawinan tanpa memperdulikan dampak dari melanggar adat tersebut atau persyaratan yang ada, maka akan mendapatkan sebuah musibah atau nasib yang kurang beruntung.

Dilihat dari persyaratan yang sudah di jelaskan dalam rukun dan syarat pernikahan, apabila di sandingkan dengan larangan perkawinan adat *adu pojok* tidak sesuai, karena syarat sah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah terpenuhi tanpa harus di batasi dengan letak rumah calon mempelai seperti adat *adu pojok*.

Begitu dampak yang di timbulkan dalam adat *adu pojok* di sebutkan bahwa jika seseorang melanggar dari ketentuan yang sudah ada salah satu orang tua dari mempelai akan meninggal dunia. Dalam hal ini sangat jelas bertentangan dengan Islam, karna manusia yang di lahirkan di dunia, cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian, akan tetapi hanya Allah lah yang mengetahuinya. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 70:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمَنْ بَرُّكُمْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِدْ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

²¹Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari* (Beirut: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2002), 1298.

Artinya: Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahakuasa.²²

Menurut Bapak Tamyis, melihat setiap adat-istiadat atau tradisi yang ada di masyarakat, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan dari zaman dahulu sampai sekarang pada praktiknya tetap berlaku. Karena setiap adat atau tradisi sudah menjadi hukum tersendiri dan memiliki simbol-simbol tertentu sebagai alat untuk kita generasinya dapat menghormati atau menghargai para leluhur atau raja-raja yang berjuang di zamannya.²³ Begitu pula dengan adat *adu pojok*, sudah menjadi hukum adat, meskipun dalam praktiknya tradisi seperti ini bertentangan dengan hukum islam, akan tetapi kembali kepada masyarakatnya yang tahu akan tradisi tersebut dan bagai mana cara masyarakat menyikapi dari hukum adat itu sendiri, walaupun pada praktiknya banyak yang sudah tidak peduli dengan keberadaan adat *adu pojok* tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang Islam, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi setiap perkara yang bertentangan dengan ajaran islam harus di tinggalkan. Terkadang sesuatu yang ada di masyarakat, bahkan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat walaupun bertentangan dengan hukum islam tetap menjalankannya kebiasaan yang sudah melekat tidak dapat dengan mudah untuk di ubah.

KESIMPULAN

Dalam perkawinan hukum Islam memperbolehkan orang laki-laki menikah dengan perempuan, kecuali keduanya ada penghalang untuk melakukan perkawinan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Berbeda dengan Perkawinan adat *adu pojok* yang ada di Desa Sendangagung tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat An-Nisa' ayat 23. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam perkawinan *adu pojok* tidak menjadi penghalang keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tetap sah secara hukum Islam.

²²Al-Qur'an, 16:70.

²³Wawancara dengan Bapak Tamyis warga Desa Sendangagung, tanggal 30 Juni 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, dkk., 2006. *Formulasi nalar fiqh : telaah kaidah fiqh konseptual*, Surabaya : Khalista.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, 2002. *Shohih Bukhari*, Beirut: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Amir Syarifuddin, 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, 1993. *Terjemah Fat-hul Mu'in 3*, diterjemahkan Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah.
- Darori Amin, 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Geertz Clifford, *Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abangan> (online) (diakses 29 November 2021).
- Lexy J.Moleong, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Idris Ramulyo, 1938. *Hukum perkawinan Islam: suatu pengantar analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Sholikhin, 2010. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi.
- Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, 2015. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan". *Jurnal Agastya*, Vol 5 No 1 (Januari 2015)
- Sri Wintala Achmad, 2019. *Sejarah Agama Jawa*, Yogyakarta: Araska.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1,
http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf
- Wawancara dengan Bapak Abdul Rojak warga Desa Sendangagung, tanggal 13 Juli 2022.
- Wawancara dengan Bapak Muslan warga Desa Sendangagung, tanggal 7 Juli 2022.
- Wawancara dengan Bapak Slamet Prayitno warga Desa Sendangagung, tanggal 3 Juli 2022.
- Wawancara dengan Bapak Tamyis warga Desa Sendangagung, tanggal 30 Juni 2022.
- Wawancara dengan Bapak Tamyis warga Desa Sendangagung, tanggal 30 Juni 2022.